

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur dan Perhitungan atas Koreksi Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai pada PT AAA di KPP Pratama Pekalongan,” penulis dapat menyimpulkan beberapa hal. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pemeriksaan pajak dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Surat Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan. Setelah pertemuan dengan wajib pajak dan tim pemeriksa memperoleh buku, catatan dan dokumen dari wajib pajak selanjutnya tim pemeriksa dapat melakukan pengujian. Dalam regulasi terbaru mengenai pemeriksaan pajak sebelum penyampaian SPHP, terdapat prosedur baru yaitu dilakukannya pembahasan temuan sementara sebelum dilakukan penyampaian SPHP. Setelah penyampaian SPHP wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis, dan tim pemeriksa pajak menyampaikan undangan pembahasan akhir. Setelah pembahasan akhir, tim pemeriksa membuat LHP dan nota penghitungan sebagai dasar penerbitan SKP. Setelah semua proses pemeriksaan selesai, dokumen yang dipinjam dapat dikembalikan kepada wajib pajak.
2. Terdapat perbedaan teori dan praktik pada prosedur pemeriksaan pajak ini, yaitu PT AAA hanya melaporkan PPN dari penjualan yang ada faktur keluarannya saja. Sedangkan objek PPN tidak hanya dari penjualannya saja, tetapi juga dari pemberian cuma-cuma, dan pemakaian sendiri juga termasuk ke dalam objek PPN sehingga menyebabkan PT AAA salah menghitung PPN.
3. Kendala yang sering dihadapi oleh para tim pemeriksa pajak yang ada di lingkup KPP Pratama Pekalongan dalam melakukan proses pemeriksaan adalah Wajib Pajak yang tidak meminjamkan dokumen keuangan perusahaannya sesuai jangka waktu yang ditentukan, dan pihak ketiga seperti bank, yang menjawab permintaan informasi keuangan Wajib Pajak namun tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh tim pemeriksa di lingkup KPP Pratama Pekalongan dalam menghadapi kendala atas temuan kurang bayar adalah dengan mengadakan pembinaan kepada Wajib Pajak, melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta keterbukaan dalam proses pemeriksaan.
4. Upaya yang dilakukan wajib pajak dalam menghadapi kendala atas temuan kurang bayar adalah dengan bersikap kooperatif dan proaktif dalam proses pemeriksaan berlangsung, memanfaatkan hak keberatan dan banding dengan bijak, serta melakukan perbaikan sistem pencatatan/pembukuan dan perpajakannya.

4.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur dan Perhitungan atas Koreksi Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai pada PT AAA di KPP Pratama Pekalongan,” penulis memberikan saran kepada KPP Pratama Pekalongan dan juga fiskus yang bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan lebih meningkatkan isi dan fitur melalui kegiatan sosialisasi seperti seminar atau *workshop* terkait kewajiban pelaporan SPT masa PPN untuk wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian wajib pajak dalam melaporkan SPT masa PPN.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan melalui tim pemeriksa dapat menyampaikan hasil pemeriksaan dengan lebih terbuka berdasarkan alur hasil pengujian yang telah dilakukan atas dokumen yang ada, disertai alasan temuan yang menjadi dasar koreksi, lalu memberitahu peraturan dan kesadaran terhadap wajib pajak yang diperiksa.